

## **SENGKETA PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: SEBUAH PERTARUHAN KEDAULATAN NKRI**

**Dewi Krisna Hardjanti**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Email: dewix\_krisna@yahoo.co.id**

### *Abstract*

*This study aimed to analyze the measures of the Government in strengthening the sovereignty of the nation of Indonesia in the border region, which includes the strengthening in the areas of national defense, science and technology, as well as strengthening in the field of foreign policy. Indonesia's national sovereignty is repeatedly staked in the face of the world when it happens to border dispute with some neighboring countries, namely Malaysia, Singapore, and the Philippines. The problem of the borders of state sovereignty is related to a claim made by Malaysia against some of the areas that became the border area between the Republic of Indonesia and Malaysia. There are at least three cases of border disputes that make the relationship between Indonesia and Malaysia heats up, namely the Ambalat, Sipadan-Ligitan, and Tanjung Datu case. Tanjung Datu case is recently happening. The dispute of Indonesia and Malaysia on the border line in the waters of Sulawesi, the change of the ownership status of Sipadan and Ligitan island, the border line on the island of Borneo (Ambalat), and the latter case that has not been resolved is the construction of the stake by Malaysia in Tanjung Datu (West Kalimantan). It is a trigger factor that causes the rift of diplomatic relations of the two countries.*

*Based on the issues described earlier, it is necessary to the appropriate strategy regarding to strengthening the sovereignty of the border region that is the duty of the Government in an effort to protect the nation and maintain the territorial integrity of NKRI. Some recommendations of the dispute resolution on the sovereignty of border areas studied in this paper, including: (1) Establishing the strengthening of defense and security aspects by providing strong security of outer islands, (2) Establishing the strengthening of science and technology aspects by conducting the training on the management and conservation of natural resources and building infrastructure and transport, (3) Establishing the strengthening of foreign politics aspects by increasing the foreign cooperations with neighboring countries, especially with Malaysia.*

*Keywords: Dispute, Border, Defense and Security, Science and Technology, Foreign policy*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbesar keempat di dunia dimana terdapat lebih dari 13.000 pulau dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia berbatasan dengan Negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Wilayah perbatasan negara Indonesia tersebut dengan negara tetangga secara keseluruhan membentang dari pantai timur Sumatera, perbatasan darat Kalimantan, perbatasan laut Sulawesi Utara, daerah Maluku Utara dan Halmahera Tengah, serta perbatasan darat antara Jayapura dengan Merauke di Papua. Dengan banyaknya daerah batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara lain itu mengakibatkan adanya berbagai hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Negara tetangga tersebut.

Kerjasama yang baik antar Negara adalah suatu harapan bagi Negara manapun, termasuk Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan sikap terbuka

Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain, terutama dengan Negara tetangga. Namun sebuah kerjasama yang dilandasi dengan itikad baik dan sikap terbuka belum tentu akan menjamin sebuah kerjasama yang baik. Konflik bahkan sengketa antar Negara dapat saja terjadi di dalam menjalin kerjasama tersebut. Demikian pula dengan Indonesia, dalam melaksanakan kerjasama dengan Negara tetangga, terdapat konflik dan sengketa yang terjadi. Konflik dan sengketa yang sering terjadi adalah antara Indonesia dan Malaysia, mulai dari klaim Malaysia atas budaya Indonesia hingga klaim Malaysia atas kepulauan Indonesia. Klaim Malaysia atas kepulauan Indonesia menimbulkan sengketa kawasan perbatasan diantara kedua Negara tersebut dimana sengketa perbatasan ini sudah terjadi sejak tahun 1963 yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB dan Soekarno mengeluarkan jargon “Ganyang Malaysia”.

Dengan adanya kenyataan terjadinya sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut maka melalui tulisan

ini penulis akan menelaah lebih dalam mengenai tindakan Pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia di kawasan perbatasan, yang mencakup penguatan dalam bidang ketahanan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan dalam bidang politik luar negeri. Selain itu penulis juga mencoba untuk memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan kedaulatan kawasan perbatasan tersebut dari sisi pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik luar negeri Indonesia.

## 2. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif, dimana dalam analisis ini penulis tidak mengadakan perhitungan, tetapi dengan mempertajam analisis dan membahas secara mendalam mengenai gejala sosial atau permasalahan tertentu. Artinya, metode analisis dengan mengadakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenarannya yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dan data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan yang ada

akan dipakai oleh penulis untuk menelaah guna mencari jawaban atas permasalahan yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan perbatasan negara menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 dan PP No. 26 Tahun 2008 adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU No.43 Tahun 2008, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Kawasan sebagai beranda terdepan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara lain dan memiliki fungsi-fungsi yang melekat sangat kuat, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Fungsi pertahanan keamanan, sangat terkait dengan pemahaman perbatasan secara geostrategis yang diyakini sebagai penjelmaan dari kedaulatan

---

<sup>1</sup> Mayor Infanteri Slamet, 2001, *Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL*. Jakarta: Dephan RI, hlm.11

politik suatu Negara. Makna yang terkait di dalamnya sangat luas, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kewenangan administrasi, pemerintahan nasional dan lokal, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam

- b. Fungsi kesejahteraan. Sebagai pintu gerbang Negara, wilayah perbatasan tentu memiliki keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan Negara tetangga. Dalam konteks ini wilayah perbatasan dipandang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi perbatasan. Sehingga perbatasan dapat dilihat sebagai daerah kerja sama antar Negara yang bersebelahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial di daerah perbatasan kedua Negara.
- c. Fungsi lingkungan, dimana fungsi ini terkait dengan karakteristik di wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang Negara yang mempunyai keterkaitan

yang saling mempengaruhi dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional.

Ketiga fungsi perbatasan tersebut apabila dicermati dengan seksama, sebenarnya merupakan sebuah keuntungan bagi Negara yang memiliki kawasan perbatasan dengan Negara lain. Namun hal ini tidak berlaku bagi Indonesia yang memiliki kawasan yang berbatasan dengan Malaysia. Sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi ketika Malaysia melakukan klaim terhadap beberapa pulau yang seharusnya merupakan milik Negara Indonesia, sebut saja sengketa Ambalat, Sipadan-Ligitan, dan yang terakhir adalah Tanjung Datu. Secara teoritis, terdapat beberapa aspek yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah oleh sebuah Negara, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Perjanjian (*treaties*), merupakan klaim paling umum yang didasarkan oleh perjanjian internasional dan cenderung melahirkan minimalisasi konflik dan lebih persuasif

---

<sup>2</sup> Batara A.G., 2010, *Manajemen Garis Perbatasan Indonesia*, Jakarta: DCAF & LESSPERSI, hlm.25

- b. Geografi (*geography*), merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam
- c. Ekonomi (*economy*), merupakan klaim berdasarkan kepastian untuk kelangsungan hidup atau pembangunan negara
- d. Kebudayaan (*culture*), merupakan klaim berdasarkan batasan etnik bangsa yang mencakup bahasa, keturunan, atau karakteristik budaya lainnya
- e. Control efektif (*effective control*), merupakan klaim berdasarkan eksistensi administrasi wilayah dan populasi penduduk
- f. Sejarah (*history*), merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah kepemilikan pertama atau durasi (lamanya kepemilikan)
- g. *Utis posidetis*, merupakan klaim wilayah yang didasarkan pada doktrin *Utis posidetis* yang artinya Negara yang baru merdeka mewarisi batas administrative yang dibentuk oleh penguasa kolonial
- h. Elitisme (*elitism*), merupakan klaim berdasarkan kemampuan teknologi
- i. Ideologi (*ideology*), merupakan klaim yang didasarkan pada identifikasi

unik dengan wilayah atau dengan kata lain ekspansi ideologi.

Indonesia betul-betul menyadari bahwa Negara ini adalah Negara maritim dengan jumlah pulau yang sangat banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu Indonesia sejak memproklamirkan kemerdekaannya telah melakukan perlindungan kawasan Nusantara dengan mendasarkan pada pasal 25 UUD 1945. Berlandaskan pada Pasal 25 UUD 1945 tersebut maka terbentuklah berbagai produk hukum sebagai berikut:

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Wilayah Negara
- 6) Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

b. Peraturan Pemerintah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Lintas Damai
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Lintas di ALKI
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Titik Koordinat

c. Keppres/Perpres

- 1) Keppres Nomor 178 Tahun 1999
- 2) Perpres Nomor 78 Tahun 2005

Berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Indonesia tersebut semata-mata untuk melindungi kawasan Nusantara dengan menetapkan batas-batas Negara, yaitu mengenai pulau-pulau dan laut mana sajakah yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan sejauh manakah kedaulatan dan wilayah konstitusional Indonesia dimana yang menjadi hukum di wilayah tersebut adalah hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan wilayah NKRI bersangkutan. Untuk menjalankan kedaulatan NKRI tersebut, Pemerintah merupakan instrumen utama dalam mengontrol seluruh wilayah NKRI

dalam menjaga perbatasan, yang memiliki wewenang mutlak dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan batas wilayah negara Indonesia dari segala ancaman baik itu datang dari dalam maupun dari luar NKRI. Ancaman dari dalam NKRI antara lain berupa:

- a. kebijakan yang kurang berpihak kepada pembangunan kawasan perbatasan sehingga masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan;. Sumber daya manusia dimaksud adalah baik sumber daya manusia yang ada di kawasan perbatasan maupun sumber daya manusia yang akan diterjunkan ke kawasan perbatasan untuk melakukan pembangunan di kawasan perbatasan tersebut. Hal ini menyebabkan distribusi anggaran, sarana, dan prasarana kurang maksimal sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan di kawasan perbatasan dan secara otomatis kesejahteraannya pun menjadi kurang baik. Seringkali terdapat kesenjangan yang luar biasa berbeda antara sarana dan prasarana yang ada di kawasan perbatasan dengan yang ada di Negara tetangga

- yang hanya berjarak cukup dekat dengan kawasan perbatasan tersebut.
- b. kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri. Kawasan perbatasan biasanya terisolir dengan dunia luar sehingga akses untuk mendapatkan informasi sangatlah sulit. Hal ini menyebabkan kurangnya tingkat pengetahuan dan pendidikan penduduk di kawasan perbatasan.
  - c. terjadinya degradasi wawasan kebangsaan; Wawasan kebangsaan kita berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menentang segala bentuk penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa yang lain, penindasan oleh satu golongan terhadap golongan yang lain, penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lain.<sup>3</sup>
  - d. belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan. Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara penuh. Kondisi ini terbukti dari kurangnya

sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*).

- e. Perusakan lingkungan dan bencana alam yang berdampak terhadap tata kehidupan masyarakat. Perusakan lingkungan di kawasan perbatasan dapat dilakukan oleh penduduk asli itu sendiri dimana mereka harus hidup dengan mengambil hasil hutan yang ada di kawasan mereka. Hasil hutan yang diambil bisa saja digunakan untuk konsumsi diri sendiri, namun juga dapat “disetor” kepada Negara tetangga untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, bencana alam dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tanpa kecuali di kawasan perbatasan. Sekali lagi, karena faktor jarak yang jauh dari pusat pemerintahan NKRI, bantuan untuk korban bencana alam di kawasan perbatasan sering berjalan lambat, tertunda, bahkan tidak sampai kepada sasaran.

---

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*,. Yogyakarta: Total Media, hlm.4

f. Menurunnya semangat kebangsaan

Hal ini dapat dimaklumi karena keadaan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan mengakibatkan tidak adanya rasa memiliki NKRI. Hal ini sangatlah berbahaya karena dapat mengakibatkan adanya ekspansi ideologi oleh Negara tetangga kepada penduduk kawasan perbatasan. Ideologi adalah seperangkat atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu system yang teratur, dengan ciri-ciri sebagai berikut: rumusannya lugas, terintegrasi secara sengaja di sekitar satu kepercayaan moral atau kognitif, mengakui kaitannya dengan pola masa lampau dan sekarang; menutup masuknya unsure atau variasi baru, keharusan untuk melaksanakannya dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya, adanya rasa senang kepada ideologi tersebut, keharusan adanya konsensus dari semua pengikutnya, diundangkan secara legal dan dihubungkan dengan

suatu badan yang didirikan untuk menegakkan pola kepercayaan itu.<sup>4</sup>

Sedangkan ancaman dari luar NKRI antara lain berupa:

a. penyelundupan tenaga kerja Indonesia;

banyaknya minat rakyat Indonesia untuk menjadi TKI di luar negeri, khususnya di Negara tetangga, menyebabkan kawasan perbatasan menjadi pintu gerbang bagi mereka yang tidak ingin kesulitan dalam mengurus persyaratan menjadi TKI.

b. terjadinya perdagangan lintas batas illegal

lokasi yang sangat dekat dengan Negara tetangga, dan sangat jauh dari pusat pemerintahan NKRI menyebabkan penduduk kawasan perbatasan lebih sering mengkonsumsi barang-barang produksi Negara tetangga yang dengan mudah masuk begitu saja ke kawasan perbatasan tersebut daripada mengkonsumsi produk Indonesia. Pasokan produk Negara tetangga ke kawasan perbatasan NKRI dilakukan

---

<sup>4</sup> Edward Shils, 2002, "Ideologi" dalam *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol 7. New York: The MC Milan Company & The Free Press, page.66



dengan cara-cara ilegal. Bila hal ini tidak diawasi secara ketat, maka perekonomian masyarakat akan tersumbat dan sudah pasti kehidupan akan terganggu.

c. penyelundupan senjata

kepemilikan senjata di Indonesia tidak dilarang, karena masyarakat Indonesia sebenarnya diijinkan untuk memiliki senjata dengan berbagai persyaratan yang ketat dan dengan harga yang mahal. Kesempatan ini dapat digunakan oleh Negara lain untuk melakukan penyelundupan senjata ilegal melalui kawasan perbatasan dengan menjualnya dengan harga yang lebih murah, tanpa menggunakan syarat apapun.

- d. Imigran gelap yang menyebabkan adanya gangguan sosial akibat perilaku imigran gelap tersebut. Kembali lagi kepada jarak kawasan perbatasan yang cukup dekat dengan Negara tetangga dan tidak adanya “gerbang pembatas” di garda depan kawasan perbatasan tersebut mengakibatkan banyaknya imigran gelap yang biasanya masuk ke kawasan perbatasan untuk mencari suaka. Hal ini dapat mengakibatkan

gangguan sosial bagi penduduk asli karena perbedaan budaya di antara mereka.

e. Gangguan keamanan laut dan udara

Luasnya kawasan laut dan udara di Indonesia mengakibatkan banyaknya kejahatan yang terjadi didalamnya, seperti pembajakan, perompakan, dan pelanggaran di wilayah Negara. Kasus yang banyak terjadi di batas laut NKRI dengan Negara tetangga adalah masuknya nelayan asing di kawasan perbatasan untuk mengambil hasil laut NKRI. Hal ini biasanya terjadi begitu mudah di kawasan perbatasan NKRI.

Melihat banyaknya ancaman yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat riskan terhadap ancaman-ancaman tersebut sehingga sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia dapat terjadi. Menurut hemat penulis, hal ini kemungkinan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Wilayah perbatasan jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan pengawasan pemerintah terhadap

- wilayah perbatasan sangat lemah sehingga memberikan peluang yang cukup besar untuk terjadinya tindakan illegal seperti: tindakan penambangan illegal, pemancingan illegal, pembabatan hutan illegal, penyelundupan, imigrasi illegal, dan lain-lain.
- b. Jarangnya atau mungkin tidak adanya kegiatan penduduk yang berarti di kawasan perbatasan. Penduduk perbatasan biasanya sangat sedikit sehingga menyebabkan rendahnya kegiatan penduduk bahkan pada kawasan pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada kegiatan. Hal ini ditambah pula dengan kurangnya kesadaran penduduk perbatasan untuk berprofesi sebagai penangkap ikan dikawasan sendiri sehingga kegiatan perekonomian malah didukung oleh Negara tetangga, bahkan menggunakan mata uang Negara tetangga daripada rupiah.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai aparaturnya keamanan di kawasan perbatasan yang menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan.
- d. Masih ada beberapa batas darat dan laut yang belum disepakati oleh Indonesia dengan Malaysia sehingga menggerakkan Malaysia untuk mengklaim pulau-pulau di Indonesia untuk masuk menjadi wilayah negaranya.
- e. Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan. Meskipun sudah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas Negara Indonesia, namun masih banyak celah yang dipergunakan Malaysia untuk melegalkan aksinya dalam mengklaim pulau-pulau di Indonesia.
- Indonesia sebagai Negara yang telah merdeka, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan bangsanya. Dalam hal kedaulatan di kawasan perbatasan, terdapat 3(tiga) pembagian kedaulatan sebagai berikut:
- a. Kedaulatan territorial
- Cara penetapan batas laut territorial:
- Art.15 Unclos : Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts. Where*

*the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith*

b. Kedaulatan sumber alam

Cara penetapan batas sumber alam di landas kontinen:

*Art.83 Unclos*

*Delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts*

*(1) The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in*

*order to achieve an equitable solution.*

*(2) If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.*

*(3) Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.*

c. Indonesia mendeklarasikan prinsip hukum negara kepulauan (*archipelagic state principle*) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Prinsip hukum negara kepulauan (*archipelagic state principle*) berhasil diperjuangkan Indonesia menjadi hukum internasional, dan dirumuskan pada

Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Penerapan prinsip hukum negara kepulauan (*archipelagic state principle*) berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa perbatasan dengan negara tetangga, a.l. di kawasan-kawasan laut wilayah/teritorial, landas kontinen (*continental shelf*) dan zona ekonomi eksklusif; ketiga hal ini seringkali berkaitan dengan sangat erat, karena ketiganya ditarik dari garis dasar (*base line*) yang sama.<sup>5</sup> Berdasarkan pada hal tersebut maka kedaulatan negara atas wilayah kepulauan meliputi:

- 1) Kedaulatan penuh (*complete & exclusive sovereignty*)
  - Wilayah Daratan s.d. Laut Teritorial & Ruang udara di atasnya
- 2) Hak berdaulat (*sovereign right*)
  - Zona tambahan, ZEE & Landas Kontinen
  - Pengelolaan sumber daya alam

- d. Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berisi "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang". Deklarasi Djoeanda bertujuan sebagai fungsi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila sila ke 3 dan sebagai penegakan kedaulatan NKRI.

Sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia meliputi baik sengketa-sengketa

---

<sup>5</sup> Agus Brotosusilo, 2009, *Kajian Masalah Ambalat*, Jakarta: tulisan lepas, hlm.4-7

perbatasan landas kontinen (*continental shelf*), maupun zona ekonomi exclusive, maupun dampak klaim sepihak Malaysia berdasarkan peta yang dibuatnya secara sepihak pada tahun 1979, dimana peta yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia pada 1979 tersebut diprotes bukan hanya oleh Indonesia (1980), tapi juga diprotes oleh Singapura, Filipina, Cina, Thailand, dan Vietnam. Inggris pun melayangkan protes atas nama Brunei Darussalam. Pada tahun 1967 pertama kali dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia kedua belah pihak akhirnya sepakat kemudian pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia disebut sebagai *Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia*. Kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969. Tak lama berselang masih pada tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (*Pedra blanca*) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada

tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani *Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia*. Setelah keluar peta Malaysia 1979, Indonesia memprotesnya pada 1980.<sup>6</sup>

Aspek pertahanan keamanan di daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik luasnya wilayah pembinaan dan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien.<sup>7</sup> Pemahaman Ketahanan Nasional dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>8</sup>

a. Ketahanan Nasional di Laut.

Ketahanan Nasional dapat diatasi dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu pemahaman yang dinamakan "geostrategi" secara umum, geostrategi merupakan upaya untuk memperkuat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Strategi Dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*. Edisi Juli 2002, hlm.3

<sup>8</sup> Pusjiantmar, 2005, *Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasional*,. Jakarta: Dephan, hlm.6

ketahanan diberbagai bidang yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan pembangunan.

- b. Stabilitas Ketahanan Nasional. Setiap bangsa mempunyai cita- cita yang luhur dan indah yang ingin dicapai yang lazim dinamakan tujuan nasional. Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut setiap bangsa akan menghadapi tantangan, ancaman dan gangguan yang harus ditangani. Untuk itu suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan yang dinamakan ketahanan nasional.

Melihat kondisi pertahanan keamanan di daerah perbatasan yang sangat memprihatinkan tersebut, maka upaya-upaya yang disarankan untuk dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan serta pemberdayaan aparat keamanan yang ditempatkan di wilayah perbatasan darat dan laut.
- b. Menuntaskan penyelesaian masalah penetapan garis perbatasan dan masalah-masalah krusial lainnya yang

sering terjadi di kawasan perbatasan darat seperti para pelintas batas tradisional dari kedua negara, kolaborasi antara penduduk perbatasan dengan cukong-cukong dari negara tetangga untuk perbuatan jahat seperti *illegal logging*, *illegal mining*, *human trafficking*, *smugling*, dan lain-lain.

- c. Menambah jumlah penduduk perbatasan terutama pada lokasi strategis, wilayah rawan kejahatan dan pulau-pulau terpencil.
- d. Mengubah paradigma dan pandangan yang selama ini memandang dan memperlakukan wilayah perbatasan sebagai daerah belakang (*periphery areas*) menjadi daerah depan (*frontier areas*).
- e. Menambah porsi pelajaran geografi nasional, termasuk grografi maritim Indonesia pada kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar (SD) dan lanjutan (SMP dan SMU).
- f. Mengembangkan produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang mengenai problematika daerah perbatasan, baik darat maupun laut serta perjanjian perbatasan antara RI dengan negara tetangga dalam

---

<sup>9</sup> [www.balitbang.dephan.go.id](http://www.balitbang.dephan.go.id), diunduh tgl 8 April 2015.

menangani kejahatan lintas Negara (*transborder crimes*) seperti *smugling* (penyelundupan), *human trafficking* dan *terrorism*.

- g. Pelibatan berbagai pihak (*stakeholders*) dari kalangan pemerintah dan masyarakat guna membangun kebersamaan dan kesatuan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan kejahatan bersenjata maupun non bersenjata.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan perbatasan sebagian besar merupakan masyarakat yang sederhana dan menganut pola hubungan sosial yang terikat oleh budaya tradisional. Oleh karena itu, imbas dari kenyataan tersebut adalah hanya sedikit dari masyarakat perbatasan tersebut yang mengerti ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan budaya yang berkembang diluar kawasan perbatasan tersebut. Hanya masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang lebih layak lah yang mengerti iptek dan perkembangan dunia luar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan yang baik dan memiliki sarana komunikasi dan teknologi yang

memadai, seperti televisi, radio, handphone, dan kendaraan bermotor. Mereka ini biasanya memiliki mobilitas yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya, dan memiliki kegiatan diluar kawasan perbatasan karena bertempat tinggal di sekitar akses menuju daerah tetangga. Sedangkan masyarakat ekonomi lemah yang terisolir dari pendidikan, iptek, dan budaya luar dapat dengan mudahnya dimanfaatkan oleh penduduk Negara tetangga (dalam hal ini Malaysia) untuk bekerja kepada mereka sebagai penambang kayu di kawasan Negara Indonesia yang disetorkan kepada Malaysia. Kondisi seperti ini merupakan sebagian kecil eksploitasi yang terjadi oleh Malaysia terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia. Dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang dialami Indonesia akibat kurangnya jangkauan pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan Negara kita.

Berbagai kerugian yang dialami Indonesia akibat dari akuisisi Malaysia terhadap pulau-pulau Indonesia di kawasan perbatasan sudah semestinya ditanggapi dengan lebih serius. Salah satu tindakan yang menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk melindungi

kawasan nusantara, terutama di kawasan perbatasan adalah dengan melakukan hubungan politik luar negeri dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, termasuk dengan Malaysia. Hal ini akan meningkatkan kinerja politik luar negeri Indonesia dengan memberikan jaminan pertahanan keamanan bagi pulau-pulau di kawasan perbatasan Indonesia. Politik luar negeri yang dilakukan Indonesia, menurut hemat penulis, antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun berbagai perjanjian internasional terkait dengan perlindungan wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena menyangkut aspek hukum, politis, teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, hal yang dianggap paling signifikan dalam mengukur tingkat kemajuan penyelesaian masalah perbatasan tersebut adalah banyaknya perundingan perbatasan yang telah dilakukan. Pengukuran demikian dilakukan mengingat dikarenakan

untuk dapat menyelenggarakan perundingan diperlukan kesepakatan dan kesediaan kedua belah pihak, sehingga dibutuhkan suatu kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik untuk bisa mengajak Negara mitra memulai dan/atau melanjutkan perundingan. Selain itu, mengingat adanya aspek kebijakan politik masing-masing negara dalam penyelenggaraan perundingan perbatasan, disamping aspek hukum dan teknis, kinerja pelaksanaan hubungan luar negeri dapat pula diukur dari jumlah perundingan perbatasan yang telah dapat diselenggarakan.<sup>10</sup>

b. Melaksanakan diplomasi perbatasan untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, termasuk perbatasan darat, laut, dan udara. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) adalah suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dalam

---

<sup>10</sup> Renstra Kemenlu 2015-2019, hlm.13-14



rangka penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas serta kerjasama internasional dalam penanganan permasalahan dan pengelolaan batas negara di ketiga matra wilayah laut, darat, dan udara. Upaya penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI merupakan suatu perintah konstitusional serta diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.<sup>11</sup>

- c. Melakukan perundingan dengan Negara tetangga guna menetapkan garis batas wilayah Negara. Secara hukum, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk merundingkan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga. Namun dalam praktiknya, perundingan dengan Negara tetangga untuk menetapkan batas wilayah negara adalah tidak mudah. Adanya perbedaan pandangan hukum mengenai ketentuan penarikan batas antara Indonesia dan negara tetangga, merupakan salah satu hal yang menjadi kendala. (*Ibid*)

#### 4. KESIMPULAN

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Indonesia semata-mata untuk melindungi kawasan Nusantara dengan menetapkan batas-batas Negara. Hal ini menunjukkan sejauh manakah kedaulatan dan wilayah konstitusional Indonesia dimana yang menjadi hukum di wilayah tersebut adalah hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan wilayah NKRI. Untuk menjalankan kedaulatan NKRI tersebut, Pemerintah merupakan instrumen utama dalam mengontrol seluruh wilayah NKRI dalam menjaga perbatasan, yang memiliki wewenang mutlak dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan batas wilayah negara Indonesia dari segala ancaman baik itu datang dari dalam maupun dari luar NKRI. Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, berbagai cara dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan cara: (1) Melakukan penguatan aspek pertahanan keamanan dengan memberikan pengamanan yang kuat dipulau-pulau terluar, (2) Melakukan penguatan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta (3) Melakukan penguatan aspek politik luar negeri dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid*.

peningkatan kerjasama luar negeri dengan Negara tetangga, khususnya dengan Malaysia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.G., Batara. 2010. *Manajemen Garis Perbatasan Indonesia*. Jakarta: DCAF & LESSPERSI.
- Brotosusilo, Agus. 2009. *Kajian Masalah Ambalat*. Jakarta: tulisan lepas.
- Pusjianmar. 2005. *Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Dephan.
- Shils, Edward. 2002. *"Ideologi" dalam International Encyclopedia of the Social Science*, Vol 7. New York: The MC Milan Company & The Free Press.
- Slamet, Mayor Infanteri. 2001. *Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL*. Jakarta: Dephan RI.
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Strategi Dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*. Edisi Juli 2002
- [www.balitbang.dephan.go.id](http://www.balitbang.dephan.go.id), diunduh tgl 8 April 2015.
- Renstra Kemenlu 2015-2019